

K E P U T U S A N  
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GRESIK  
NOMOR : 1242/I.04.9/A.87/SK....

Tentang  
Pemberian izin untuk mendirikan **TK Dharma Wanita**  
Oleh Yayasan **Sub Unit**  
Di **Desa Munggugianti Kec. Benjeng**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GRESIK

Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan **no.08/DIK/SUDW/III/87...**  
tanggal **18 Maret 1987, .....**

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan pemerataan dan perluasan -  
kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Gresik, perlu mem -  
beri kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berparti -  
sipasi di bidang pendidikan .
- b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak -  
swasta dapat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu -  
untuk memberikan izin bagi pihak swasta yang telah memenu -  
hi persyaratan .
- c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yaya -  
san **Sub Unit**..... di **Desa Munggugianti**.....  
sehingga perlu memberikan izin kepada Yayasan **TK Dharma**..  
**Wanita Desa Munggugianti** tersebut .

Mengingat: Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Tanggal 30 Juni 1980 No.0222a/0/1980 s/d No.02222a/0/1980
- b. Tanggal 31 Desember 1981 No.0443/0/1981
- c. Tanggal 22 Nopember 1982 No.0374/U/1982
- Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 23 Pebruari -  
1983 No.018/C/Kep/I.83
- Edaran Ka Bidang Dikdasmen Depdikbud Prop Jatim No.1556/I.04/  
I/87 Tanggal 7 Pebruari 1987 tentang persyaratan pendirian -  
TK / SD

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan -  
**Benjeng**..... Tanggal **30 Maret 1987** -  
Nomor **141/I.05.9.6/I.1987.**.....

## M E M U T U S K A N

MEMETAPKAN :

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan **Sub Unit**..... untuk -  
mendirikan **TK Dharma Wanita**..... dengan -  
Alamat **Desa Mungguganti Kec. Benjeng**..... .
- Kedua : Mewajibkan sekolah tersebut pada diktum pertama untuk :  
1 . Hentasti semua ketentuan dan pembinaan sekolah -  
swasta yang telah dikeluarkan oleh Kandep Dikbud -  
Kabupaten Gresik .  
2 . Secara berkala setiap bulan menyampaikan laporan -  
kepada Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Gresik .

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan catatan-  
apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan  
ini akan di betulkan sebagai mana mestinya .

Di tetapkan di : G r e s i k  
Pada tanggal **20 Mei 1987**.....

Kepala Kantor Depdikbud Kab. Gresik



Tembusan Kepada :

1. Yth. Bapak Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jatim  
U.P. Kepala Bidang Dikdas .
2. Yth. Bapak Kepala Kandep Dikbud Kecamatan **Benjeng**.....
3. Arsip .